WALI KOTA SABANG

PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan capaian pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun perlu dilakukan penyempurnaan Petunjuk Teknis Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupun Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
9. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 21 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2019 Nomor 21), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota yang terdiri atas Wali Kota dan Perangkat Kota.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang.
5. Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup dan adanya ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan

dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan.

6. Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan dasar terutama bagi ibu, bayi dan anak balita.
7. Makanan 4 (empat) bintang adalah makanan yang mengandung 4 (empat) unsur zat gizi, yaitu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, serta vitamin dan serat.
8. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kota Sabang.
9. Orang tua adalah orang yang memiliki garis keturunan dengan penerima manfaat.
10. Wali adalah orang yang diberikan kuasa dana atau wewenang untuk mewakili penerima manfaat.
11. Penerima manfaat adalah seluruh anak yang ada di Kota Sabang dan berusia 0 – 6 tahun 0 hari. Khusus pada bayi dengan rentang usia 0-6 bulan, penerima manfaat adalah ibunya atau disebut ibu menyusui. Pemenuhan esensial pada bayi sejak lahir selama 6 bulan hanya dengan pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif saja tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lainnya;
12. Sekretariat Bersama Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun yang selanjutnya disebut Sekretariat Bersama adalah satuan pelaksana yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun, termasuk melakukan kajian dan memberikan rekomendasi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
13. Bank penyalur dana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun adalah bank yang diakui pemerintah Pusat dan dilindungi oleh Undang-Undang perbankan Republik Indonesia, memiliki kantor cabang di Kota Sabang serta cakupan operasinya sampai ke wilayah Gampong.

2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 -- 6 Tahun merupakan acuan dan pedoman dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun di Kota Sabang.

(2) Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun di Kota Sabang merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang memiliki anak usia 0 – 6 tahun di Kota Sabang guna mendukung upaya perbaikan, peningkatan gizi dan kesehatan anak.

(3) Khusus untuk anak usia menyusui, bantuan dari Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun dapat digunakan untuk mendukung upaya perbaikan, peningkatan gizi dan kesehatan ibu menyusui.

3. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 17 Juli 2020
WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan pasal 28H Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1, angka 1 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan).

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada pasal 50 menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk Bupati/Wali Kota, bertanggungjawab untuk meningkatkan dan mengembangkan upaya kesehatan.

Salah satu prioritas utama Pemerintah Kota Sabang dalam program kesehatan adalah terkait dengan pengentasan malnutrisi ibu dan anak. Malnutrisi adalah keadaan dimana tubuh tidak mendapat asupan gizi yang cukup dan adanya ketidakseimbangan di antara pengambilan makanan dengan kebutuhan gizi untuk mempertahankan kesehatan.

Kekurangan gizi dapat berupa kekurangan berat badan dibandingkan dengan tinggi atau kurus/wasting, kekurangan tinggi badan menurut usia atau pendek/stunting dan kekurangan berat badan menurut usia atau kurang gizi/underweight. Sedangkan kelebihan gizi disebut kegemukan/ obesitas. Malnutrisi khususnya kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam waktu lama atau stunting terutama pada masa kehamilan dan usia baduta/balita akan berdampak pada pertumbuhan fisik, metabolisme dan kekebalan serta pertumbuhan otak.

Pertumbuhan fisik yang tidak maksimal akan mempengaruhi kapasitas kerja di masa depan, ketidakoptimalan perkembangan metabolisme dan kekebalan akan berdampak terhadap risiko penyakit tidak menular dan pertumbuhan dan perkembangan otak yang tidak maksimal, yang berdampak pada kurangnya kemampuan koqnitif dan belajar, serta prestasi sekolah yang buruk.

Penanganan masalah malnutrisi memerlukan intervensi yang terpadu. Sejalan dengan inisiatif Percepatan Penurunan Stunting, pemerintah meluncurkan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Gernas PPG) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013

tentang ...

tentang Gernas PPG dalam kerangka 1.000 (seribu) hari pertama kehidupan. Selain itu, indikator dan target pengentasan malnutrisi, khususnya stunting, telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Peta Jalan Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2017-2030.

Disamping itu, *prevalansi stunting* merupakan salah satu indikator kinerja utama dari misi ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang Tahun 2017-2022, yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan sebagaimana tertuang dalam Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sabang Tahun 2017-2022.

Perbaikan gizi pada ibu hamil, bayi, dan balita dapat pula meningkatkan taraf kesehatan anak pada fase usia selanjutnya yang berkontribusi pada percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya tujuan 3 (tiga), tentang kesehatan dan kesejahteraan yang baik.

Dalam hal akses terhadap layanan kesehatan dasar agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada tahun 2001 Pemerintah melalui Departemen Dalam Negeri telah mengeluarkan Pedoman Revitalisasi Posyandu dengan tujuan mengaktifkan kembali kegiatan Posyandu sebagai upaya bersama yang melibatkan peran serta masyarakat dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat, terkhusus bagi ibu, bayi dan balita. Melalui Posyandu, masyarakat dapat melakukan pemantauan tumbuh kembang anak sejak usia kandungan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan bagi ibu, bayi dan balita sekaligus deteksi dini apabila ditemukan permasalahan kesahatan dan gizi pada bayi dan balita.

Menjawab permasalahan dan tantangan terhadap perbaikan gizi dan akses terhadap layanann kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan balita, maka salah satu upaya Pemerintah Kota Sabang adalah penyelenggaraan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun yang berorientasi pada upaya peningkatan cakupan nutrisi bagi seluruh anak Sabang yang berumur 0 – 6 tahun dan meningkatkan kemampuan orang tua dan keluarga yang memiliki anak berumur 0 – 6 tahun di Kota Sabang dalam mengakses layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak melalui peningkatan cakupan kunjungan ke Posyandu.

Dengan demikian, yang diharapkan dari program ini adalah menjamin ketersediaan cakupan nutrisi dan kemampuan akses terhadap layanan kesehatan melalui peningkatan cakupan kunjungan ke Posyandu bagi anak-anak di Kota Sabang dalam rangka membangun kualitas sumber daya manusia Sabang yang tangguh, sehat, cerdas, produktif, dan profesional dimasa depan.

B. Pengertian Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak

Kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun adalah pemenuhan kebutuhan dasar anak kelompok umur 0 – 6 tahun melalui pemberian dana tunai.

C. Tujuan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak

Secara umum kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun bertujuan untuk membangun kualitas sumber daya manusia Sabang yang sehat, cerdas, tangguh, dan kreatif melalui pelaksanaan program tepat sasaran yang tersusun secara sistematis, terarah dan berkelanjutan guna memperbaiki dan meningkatkan gizi serta kesehatan anak.

Secara khusus kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak bertujuan untuk:

1. meningkatkan cakupan nutrisi bagi seluruh anak Sabang yang berumur 0 – 6 tahun.
2. meningkatkan kemampuan orang tua dan keluarga yang memiliki anak berumur 0 – 6 tahun di Kota Sabang dalam mengakses layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan anak.
3. meningkatkan cakupan nutrisi dan akses terhadap layanan kesehatan bagi ibu menyusui yang ada di Kota Sabang.

D. Sasaran dan Satuan Biaya

Sasaran kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun adalah seluruh anak yang berumur 0 – 6 tahun.

Satuan biaya pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan per anak.

BAB II
RUANG LINGKUP

A. Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

Kriteria penerima manfaat kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun adalah:

1. berusia 0 – 6 tahun 0 hari;
2. berdomisili di Kota Sabang;
3. memiliki akta kelahiran;
4. tercatat dalam Kartu Keluarga Kota Sabang dari orang tua/wali;
5. orang tua/wali berdomisili di Kota Sabang; dan
6. bagi penduduk pindahan ke Kota Sabang dimasukkan dalam daftar penerima manfaat pada tahun berikutnya.

B. Bentuk Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun

Kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun merupakan pemberian dana tunai kepada penerima manfaat yang digunakan untuk perbaikan, peningkatan gizi dan kesehatan anak. perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dilakukan dalam bentuk:

1. pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk anak yang memenuhi standar 4 (empat) bintang;
2. pemenuhan bahan makanan dan minuman untuk ibu menyusui yang memenuhi standar 4 (empat) bintang; dan
3. pemenuhan kebutuhan untuk mengakses layanan kesehatan.

C. Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun

Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun terdiri atas tahapan:

1. perencanaan ...

1. perencanaan dan penganggaran evaluasi.
2. sosialisasi;
3. verifikasi calon penerima manfaat;
4. penetapan penerima manfaat;
5. pembukaan rekening pada bank penyalur dana;
6. pembayaran dan penarikan dana
7. monitoring dan evaluasi

D. Teknis Penyaluran Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun

Dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak dapat dibayarkan setiap bulan dalam setahun. Penerima manfaat menerima dana melalui transfer rekening bank atas nama Ibu/orang tua/wali penerima manfaat.

E. Tanggung jawab Pemerintah Kota Sabang, Pemerintah Gampong dan Penerima Manfaat

Pemerintah Kota Sabang mempunyai tanggung jawab:

1. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun;
2. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun dengan pemerintah gampong dan pemangku kepentingan;
3. menerima dan mengelola informasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun melalui pengelolaan sistem informasi;
4. menetapkan besaran anggaran kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun;
5. menyalurkan dana ke rekening bank penerima manfaat;
6. menyediakan anggota Sekretariat Bersama yang profesional sesuai dengan kebutuhan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
7. mendorong perangkat daerah untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun;
8. meminta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun kepada sekretariat bersama; dan
9. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun secara rutin, minimal 1 tahun sekali.

Pemerintah Gampong mempunyai tanggung jawab:

1. menyediakan 1 (satu) orang operator untuk membantu percepatan proses pendataan calon penerima manfaat kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun ditingkat gampong;
2. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi kepada penerima manfaat; dan
3. mendorong perangkat gampong untuk berpartisipasi aktif dan konstruktif dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.

Penerima Manfaat mempunyai tanggung jawab:

1. penerima manfaat melalui orang tua/wali harus melakukan pemantauan tumbuh kembang secara rutin ke Posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya yang dibuktikan dengan pernyataan telah mendapatkan konseling tentang pemanfaatan dana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun; dan

2. penerima

2. penerima manfaat melalui orang tua/wali menggunakan dana bantuan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun untuk meningkatkan cakupan nutrisi melalui peyediaan makanan 4 (empat) bintang dan akses terhadap layanan kesehatan.

BAB III
SATUAN PELAKSANA

A. Satuan Pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun

Satuan pelaksana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun adalah Sekretariat Bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota, terdiri atas:

1. Penanggung Jawab;
2. Pengarah;
3. Sekretariat;
4. Kelompok Kerja (Pokja) yaitu:
   a. Pokja Bidang Pendataan, Perencanaan dan Sistem Informatika
   b. Pokja Bidang Pelaksanaan dan Penyaluran
   c. Pokja Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
5. Petugas Validasi Data Hasil Pemutakhiran

B. Sekretariat Bersama

Sekretariat bersama bertugas:

1. memberikan persetujuan terhadap dokumen pendukung pelaksanaan kegiatan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun;
2. melakukan koordinasi dengan pemerintahan atasan dan pemangku kepentingan;
3. mengkaji pelaksanaan kegiatan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
4. memberikan persetujuan terhadap data jumlah penerima manfaat;
5. memberikan konsultasi dan arahan kebijakan terkait tata kelola kegiatan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun;
6. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan daerah;
7. melakukan koordinasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran kegiatan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun;
8. mengembangkan dan mengkaji secara berkala pedoman kebijakan yang mencakup seluruh aspek yang terkait dengan pendataan, verifikasi, penetapan, pembayaran, dan tata kelola;
9. memberikan sosialisasi kepada aparatur pemerintahan Gampong;
10. memastikan sekretariat bersama mempunyai akses yang berkelanjutan terhadap pengelolaan sistem informasi;
11. mengelola strategi komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun;
12. melakukan koordinsasi terhadap kemajuan pelaksanaan, pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap kegiatan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun;
13. memastikan pemberian dana kepada penerima manfaat secara tepat waktu;
14. menerima, mendokumentasikan, menindaklanjuti dan menyelesaikan keluhan yang diterima; dan

15. memilih ...

15. memilih dan menunjuk bank penyalur kegiatan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.

C. Rapat Koordinasi Satuan Pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun
1. Koordinasi antar pelaksana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun dilakukan melalui rapat koordinasi sesuai dengan kebutuhan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
2. Rapat koordinasi dilakukan untuk memastikan:
   a. penerima manfaat telah memahami pemanfaatan dana program;
   b. anak usia 0 – 6 tahun telah terdata sebagai penerima manfaat dan menerima dana program;
   c. pembukaan rekening, pembayaran dan penarikan dana terlaksana dengan baik; dan
   d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berjalan dengan baik.

D. Pelatihan Satuan Pelaksana dan Teknis Operasional Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun
1. Pelatihan Sekretariat Bersama, diselenggarakan pada awal pembentukan dengan materi pelatihan sebagai berikut:
   a. pengenalan bentuk, tujuan dan penggunaan dana; dan
   b. pengenalan pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak.
2. Pelatihan teknis operasional, diselenggarakan dengan materi pelatihan sebagai berikut:
   a. tata kelola dan kelembagaan;
   b. prinsip-prinsip dasar dan siklus implementasi;
   c. pelaksanan sosialisasi dan pendataan;
   d. tugas dan tanggung jawab para pemangku kepentingan;
   e. pembayaran dan penarikan dana;
   f. penanganan keluhan;
   g. pemantauan, pelaporan, pengawasan dan evaluasi; dan
   h. pengelolaan sistem informasi.

E. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretariat Bersama difasilitasi oleh mitra pendamping yang terdiri dari:
1. *UNICEF* Perwakilan Aceh;
2. *Flower* Aceh; dan
3. Mitra lainnya.

F. Mitra pendamping memberikan fasilitasi dalam bentuk bantuan teknis dan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun, selama sesuai dengan rencana kerja dan mengacu pada ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mitra pendamping;

G. Bantuan teknis yang diberikan oleh mitra pendamping dapat berupa:
1. penguatan kapasitas terhadap Sekretariat Bersama dalam bentuk pelatihan, seminar, lokakarya, dan sejenisnya;
2. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi;
3. kampanye, edukasi dan promosi; dan
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PERENCANAAN

Perencanaan adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh Sekretariat Bersama dalam rangka penganggaran, perumusan tujuan, strategi pelaksanaan terkait kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.

Perencanaan paling kurang meliputi:

1. pengumpulan data awal;
2. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
3. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); dan
4. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) jika diperlukan.

BAB V
PELAKSANAAN

Proses pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun meliputi sosialisasi, pendataan dan penetapan serta mekanisme penyaluran.

A. Sosialisasi

Sekretariat Bersama melakukan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang terdiri dari:

1. Sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang persyaratan penerima manfaat, besaran dana yang diberikan, penggunaan dana, dan mekanisme penyaluran pada saat pelaksanaan kegiatan pendataan dan penyaluran.
2. Sosialisasi tidak langsung dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik.
   a. media cetak dapat berupa surat kabar, majalah, poster, brosur, buku saku, lembar balik, dan/atau stiker.
   b. media elektronik dapat berupa video animasi, siaran radio, siaran televisi; dan/atau internet.

B. Prosedur Pendataan dan Penetapan

1. Sekretariat Bersama melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima manfaat dengan menggunakan dokumen data kependudukan yang tersedia.
2. Verifikasi dan validasi dilakukan untuk pembuktian kebenaran calon penerima manfaat dan dilaksanakan untuk memastikan:
   a. jumlah penerima manfaat sesuai kriteria;
   b. keabsahan dokumen pendukung; dan
3. Data calon penerima manfaat akan diinput oleh Tim Sekretariat Bersama pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana ke dalam Pengelolaan Sistem Informasi setiap akhir bulan tahun berjalan.
4. Data dalam Pengelolaan Sistem Informasi dituangkan dalam bentuk daftar penerima manfaat oleh Tim Sekretariat Bersama pada Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berakhirnya kegiatan penginputan data.
5. Daftar penerima manfaat disampaikan oleh Sekretariat Bersama melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima manfaat melalui Keputusan Wali

Kota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 - 6 Tahun.

C. Prosedur Penyaluran

Prosedur penyaluran adalah serangkaian proses yang harus dijalankan oleh Sekretariat Bersama dalam rangka penyaluran dana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun kepada penerima manfaat, terdiri dari:

1. Prosedur penyaluran di tingkat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana selaku Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak.
   a. Penyaluran kepada penerima manfaat mengacu pada Keputusan Wali Kota tentang Penerima manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengelola Keuangan (PPK), Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran;
   b. Berdasarkan Keputusan Wali Kota dan lampirannya sebagaimana dimaksudkan pada huruf a, PPTK menyusun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) berikut dengan dokumen pendukungnya. Dokumen pendukung SPJ paling tidak terdiri atas:
      1) keputusan Wali Kota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak; dan
      2) lampiran Keputusan Wali Kota tentang Penerima Manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak.
   c. berdasarkan SPJ sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bendahara pengeluaran SKPK menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
   d. berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada huruf c, PPK SKPK menyusun Surat Perintah Membayar (SPM);
   e. PPK SKPK menyampaikan SPM kepada Bendahara Umum Daerah (BUD);
   f. Penatausahaan SPJ, SPP, SPM sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
2. Prosedur di tingkat bank penyalur
   a. Sekretariat Bersama memfasilitasi penerima manfaat untuk membuka rekening pada bank penyalur dana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.
   b. pembukaan rekening diutamakan atas nama ibu kandung, jika tidak bisa dilakukan atas nama ibu kandung dapat dilakukan atas nama ayah kandung. Dalam kondisi khusus pembukaan rekening dapat dilakukan atas nama wali penerima manfaat.
   c. penerima manfaat tidak diperkenankan menutup rekening selama menjadi penerima manfaat. Dalam hal penerima manfaat melalui orang tua/wali melakukan penutupan rekening, pemerintah Kota Sabang dapat mengenakan sanksi berupa penundaan pemberian dana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.
   d. tata cara pembukaan rekening pada bank penyalur dana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Sabang dengan bank penyalur.

D. Pemutakhiran

D. Pemutakhiran Data

Pemutakhiran data adalah serangkaian proses yang harus dijalankan oleh Sekretariat Bersama untuk memperbarui data penerima manfaat dalam pengelolaan sistem informasi kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.

Prosedur pemutakhiran data adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Bersama melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara periodik setiap bulan.
2. Data yang dapat dimutakhirkan terdiri atas:
   a. anak yang baru lahir;
   b. anak usia 0 – 6 (enam) tahun yang meninggal;
   c. anak usia 0 – 6 (enam) tahun yang tidak lagi bertempat tinggal dalam wilayah Gampong yang bersangkutan;
   d. anak usia 0 – 6 (enam) tahun yang pindah atau tidak lagi bertempat tinggal dalam wilayah Kota Sabang;
   e. anak usia 0 – 6 (enam) tahun yang merupakan warga pindahan dan sudah menetap dalam wilayah Kota Sabang; dan
   f. anak usia 0 – 6 (enam) tahun yang belum terdata pada periode tahun anggaran berjalan.

E. Pengelolaan Sistem Informasi

1. Pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun dikelola menggunakan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM).
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun dilakukan oleh Sekretariat Bersama.

BAB VI
PENARIKAN DAN PENGGUNAAN

A. Penarikan Dana

1. Penerima manfaat kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun dapat melakukan penarikan dana melalui kartu ATM maupun *teller* bank.
2. penarikan dana dilakukan setelah mendapatkan layanan konseling tentang pemanfaatan dana bantuan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun yang diberikan oleh Kader/Tenaga kesehatan di Posyandu atau Puskesmas, dan dibuktikan dengan surat pernyataan telah melakukan konseling yang ditanda tangani oleh orang tua/wali dan diketahui oleh kader Posyandu/tenaga kesehatan Puskesmas.

B. Penggunaan Dana

1. Dana yang diberikan kepada penerima manfaat diperuntukkan untuk membiayai berbagai komponen yang digunakan untuk perbaikan dan peningkatan gizi serta kesehatan anak.
2. Perbaikan dan peningkatan gizi keluarga dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. pemenuhan bahan makanan dan minuman yang memenuhi standar 4 (empat) bintang untuk anak;
   b. pemenuhan bahan makanan dan minuman yang memenuhi standar 4 (empat) bintang untuk ibu menyusui; dan
3. Peningkatan kesehatan anak dapat dilakukan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan untuk mengakses layanan kesehatan.

BAB VII

BAB VII
PEMANTAUAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Prosedur pemantauan, pelaporan dan evaluasi adalah serangkaian proses yang harus dilakukan oleh Sekretariat Bersama untuk memastikan bahwa Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menyusun pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Bersama. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang berdasarkan tugas pokok, wewenang dan tanggungjawab dengan rincian sebagai berikut:

A. Proses Pemantauan
   1. Sekretariat Bersama secara berjenjang melakukan pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
   2. Pemantauan dilakukan oleh Puskesmas yang ada di Kota Sabang terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun sesuai tahapannya, baik ditingkat penerima manfaat, Puskesmas, Posyandu, maupun penjual.
   3. Hasil pemantauan akan dianalisis dan dituangkan dalam laporan hasil pelaksanaan pemantauan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.
   4. Sekretariat Bersama secara berjenjang menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada Wali Kota.

B. Proses Pelaporan
   1. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun dilaksanakan oleh Sekretariat Bersama.
   2. Pelaporan meliputi:
      a. laporan kegiatan setiap 6 (enam) bulan atau semester; dan
      b. laporan tahunan.
   3. Laporan semester dan tahunan disampaikan oleh Sekretariat Bersama secara berjenjang kepada Wali Kota.

C. Proses Evaluasi
   1. Laporan hasil pelaksanaan dan pemantauan digunakan sebagai bahan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.
   2. Evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Bersama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.
   3. Hasil evaluasi disampaikan oleh Sekretariat Bersama kepada Wali Kota untuk digunakan dalam menentukan arah kebijakan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun.

BAB VIII
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

A. Pengawasan
   1. Pengawasan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun meliputi pengawasan melekat dan pengawasan fungsional;
   2. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi dan sekretariat bersama terhadap pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing;

3. Pengawasan...

3. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sabang sesuai dengan kewenangannya sebagai Lembaga pengawasan internal pemerintah di lingkungan pemerintah Kota Sabang;
4. Pengawasan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat dilakukan dengan mengidentifikasi setiap permasalahan dan menyampaikannya kepada Pemerintah Kota Sabang atau Sekretariat Bersama melalui sarana pengaduan yang disediakan.
5. Pengawasan masyarakat dapat dilakukan terhadap:
   a. keabsahan daftar penerima manfaat;
   b. pelayanan pelaksanaan dan keluhan pelayanan perbankan; dan
   c. pelaksana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun.

B. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sesuai dengan wewenangnya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Sanksi

Sanksi adalah bentuk hukuman yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap para pihak yang melakukan penyalahgunaan dalam pelaksanaan kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi dapat dilakukan kepada Sekretariat Bersama dan penerima manfaat.

1. Sanksi Kepada Sekretariat Bersama
   a. Sanksi diberikan atas penyalahgunaan wewenang oleh Sekretariat Bersama dan para pihak terkait lainnya.
   b. penerapan sanksi diberikan dalam bentuk:
      1) Sanksi kepegawaian yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian atas pelanggaran yang dilakukan oleh tim pengelola kegiatan;
      2) Penerapan tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
      3) Penerapan proses hukum oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sanksi Kepada Penerima Manfaat
   a. Penerima manfaat yang melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun dikenakan sanksi.
   b. Pelanggaran yang dimaksud pada huruf a berupa:
      1) Tidak melakukan kunjungan ke Posyandu/Puskesmas secara rutin setiap bulannya untuk pemantauan tumbuh kembang anak.
      2) Tidak memanfaatkan dana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun setelah ditransfer ke rekening penerima manfaat paling lama sampai dengan penyaluran dana bulan berikutnya.
      3) Tidak memanfaatkan dana kegiatan pemenuhan kebutuhan esensial anak usia 0 – 6 tahun sesuai peruntukannya.

4) Melakukan ...

4) Melakukan manipulasi data.

c. Sanksi berupa:

1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b 1), b 2) atau b 3) dikenakan sanksi tidak dibayarkan dana bulan berikutnya.
2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf b 4) dikenakan sanksi dikeluarkan dari daftar penerima manfaat.

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

RINCIAN KEBUTUHAN NUTRISI DAN AKSES TERHADAP LAYANAN KESEHATAN YANG DAPAT DIBELANJAKAN DENGAN DANA KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

A. Makanan dan Minuman Bagi Anak dan Ibu Menyusui Yang Memenuhi Standar 4 (empat) Bintang

Golongan Makanan	Jenis Bahan Makanan
1	2
Sumber Karbohidrat	1. Beras/Nasi 2. Beras/Nasi Tim 3. Bubur Beras 4. Jagung 5. Kentang 6. Singkong 7. Tales 8. Ubi 9. Biskuit 10. Krakers 11. Mie Kering 12. Mie Basah 13. Bihun 14. Maizena 15. Tepung Beras 16. Tepung Sagu 17. Tepung Terigu
Sumber Protein	A. Protein Hewani 1. Ikan 2. Daging Ayam 3. Daging Sapi 4. Daging Kerbau 5. Daging Kambing/Domba 6. Babat 7. Udang 8. Telur Ayam 9. Telur Bebek 10. Telur Puyuh 11. Hati Ayam 12. Hati Sapi 13. Keju

Sumber ...

1	2
Sumber Protein	B. Protein Nabati 1. Kacang Hijau 2. Kacang Kedelai 3. Kacang Merah 4. Kacang Tanah 5. Susu Kedelai 6. Tahu 7. Tempe
Sayuran	1. Bayam/Bayam Merah 2. Kangkung 3. Buncis 4. Kelor 5. Daun Pakis 6. Jagung Muda 7. Jantung Pisang 8. Kol/Bunga Kol 9. Brokoli 10. Buncis 11. Labu Wuluh 12. Kapri Muda 13. Kacang Panjang 14. Kecipir 15. Labu Siam 16. Pare 17. Pepaya Muda 18. Rebung 19. Sawi 20. Tauge 21. Terong 22. Wortel 23. Daun Katuk 24. Daun Melinjo 25. Daun Pepaya 26. Daun Singkong 27. Daun Talas 28. Kacang Kapri 29. Melinjo 30. Nangka Muda 31. Gambas 32. Oyong 33. Jamur Kuping 34. Labu Air 35. Lobak 36. Selada 37. Tomat 38. Ketimun

Buah-buahan ...

1	2
Buah-Buahan	1. Anggur 2. Apel 3. Belimbing 4. Duku 5. Jambu Air 6. Jambu Biji 7. Jeruk Manis 8. Kedondong 9. Kolang-kaling 10. Kurma 11. Mangga 12. Melon 13. Nangka Masak 14. Nanas 15. Pepaya 16. Pisang 17. Rambutan 18. Salak 19. Sawo 20. Semangka 21. Sirsak
Lemak	A. Lemak Tidak Jenuh 1. Alpukat 2. Kacang Almond 3. Margarine Jagung 4. Minyak Kedelai 5. Minyak Zaitun B. Lemak Jenuh 1. Kelapa 2. Lemak Sapi 3. Mentega 4. Minyak Kelapa 5. Susu Kerbau 6. Santan
Minuman Bernutrisi	A. Susu Tanpa Lemak 1. Susu Skim Cair 2. Susu Skim Bubuk 3. Yoghurt Non Fat B. Susu Tanpa Lemak 1. Susu Kambing 2. Susu Sapi 3. Susu Kerbau 4. Yoghurt Susu 5. Susu Full Cream Bubuk

B. Akses Terhadap Layanan Kesehatan
1. Biaya transportasi penerima manfaat ke Posyandu.
2. Biaya transportasi penerima manfaat ke Puskesmas/fasilitas layanan kesehatan lainnya.
3. Biaya tebus obat-obatan atau layanan fasilitas kesehatan bagi penerima manfaat yang tidak ditanggung oleh BPJS.

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

BENTUK SURAT PERNYATAAN SUDAH MENDAPATKAN LAYANAN KONSELING PEMANFAATAN DANA KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, sebagai ibu/orang tua/wali*) dari penerima manfaat Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun bertindak atas nama penerima manfaat:

Nama Penerima Manfaat : .....

Tempat, Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....

.....

dengan ini menyatakan bahwa sudah mendapatkan layanan konseling pemanfataan dana Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Esensial Anak Usia 0 – 6 Tahun untuk pemenuhan kebutuhan pemenuhan nutrisi dan akses terhadap layanan kesehatan bagi anak/ibu menyusui*) yang dilakukan oleh Kader Posyandu/Petugas Kesehatan*).

Demikian pernyataan ini kami sampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan,	Mengetahui,
.....	.....
Ibu/Orang Tua/Wali*)	Kader Posyandu/Tenaga Kesehatan*)

Catatan:
*) : *Coret yang tidak perlu*

WALI KOTA SABANG

NAZARUDDIN

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 21 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

ALUR PROSES KEGIATAN PEMENUHAN KEBUTUHAN ESENSIAL ANAK USIA 0 – 6 TAHUN

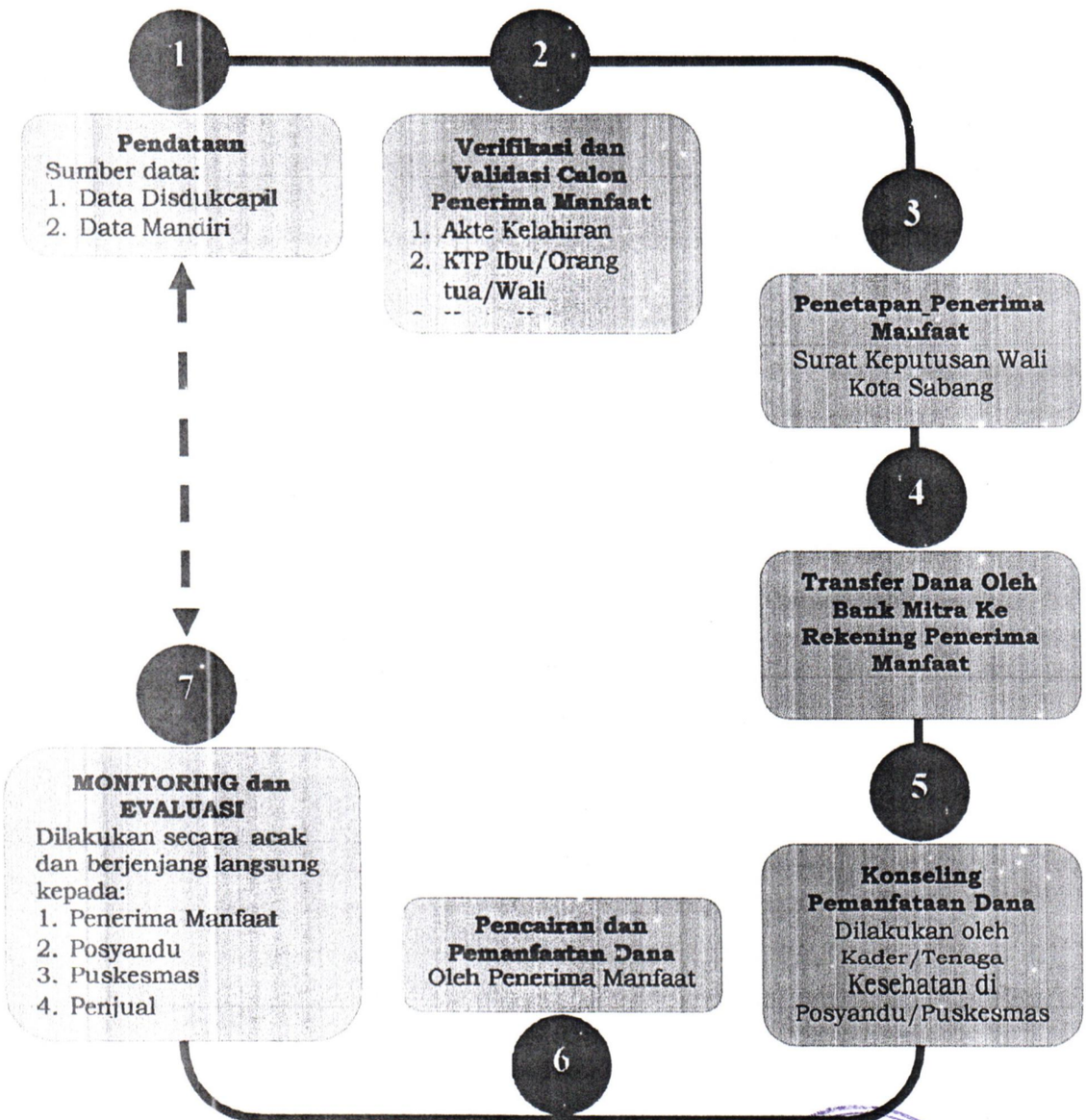

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN